

BAB IV

PEMBAHASAN

Analisa Yuridis Liberalisasi Jasa Konstruksi

4.1. Pengaturan Liberalisasi Jasa Konstruksi di Indonesia

4.1.1. Peraturan Nasional yang Berkaitan Terhadap Jasa Konstruksi Asing

Sektor jasa konstruksi nasional telah mempersiapkan diri dalam menghadapi era perdagangan bebas sebagai antisipasi datangnya badan usaha konstruksi asing di bidang jasa pelaksana konstruksi (kontraktor), jasa perencana/pengawas konstruksi (konsultan) maupun tenaga ahli jasa konstruksi. Aturan-aturan dan disiplin sebagaimana tertuang dalam *General Agreement on Trade in Services (GATS)* telah menjadi perhatian dalam peraturan nasional. Sektor jasa konstruksi telah bersiap diri dalam memanfaatkan era perdagangan bebas sebagai momentum untuk melakukan ekspor tenaga ahli jasa konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi. Karena tidak dapat disangkal lagi berlakunya era globalisasi ini akan terjadi peningkatan persaingan yang sangat ketat dengan masuknya badan usaha konstruksi maupun tenaga ahli jasa konstruksi ke Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan usaha bagi badan usaha asing, saat ini telah banyak peraturan nasional yang mengatur hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi diatur tentang bidang usaha yang dapat dilakukan oleh badan usaha asing. Bidang-bidang usaha jasa konstruksi yang terbuka bagi keikutsertaan badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa:

”Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan”⁸⁵

Untuk dapat menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di Indonesia, badan usaha asing wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang diatur sebagai berikut:

Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut:⁸⁶

- a) memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
- b) memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
- c) memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
- d) memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan.

Persyaratan tentang kepemilikan kantor perwakilan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/2006 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Peraturan ini merupakan peraturan penyesuaian terhadap substansi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991. Lebih lanjut mengenai perizinan perwakilan badan usaha asing akan dipaparkan pada sub-bab berikutnya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, badan usaha konstruksi asing wajib melakukan registrasi ke lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan ini (saat ini lembaga tersebut adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional-LPJKN). Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa “Badan usaha baik nasional maupun asing yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga. Hal tersebut dikuatkan dalam pasal 29 yang

⁸⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, LN No. 54 Tahun 1999, TLN No 3833, Pasal 5 ayat (4). Lihat Pula pada Pasal 9 ayat (5) PP Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

⁸⁶ Indonesia, PP Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, LN No. 63 Tahun 2000, Pasal 14 ayat (4).

menyebutkan bahwa “Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing.

Keikutsertaan badan usaha asing dalam pengadaan barang/jasa pada instansi Pemerintah harus tunduk dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:⁸⁷

1) Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa

Badan Usaha Asing dapat mengikuti pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dengan nilai:

- a) untuk jasa pemborongan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b) untuk barang/jasa lainnya di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c) untuk jasa konsultansi di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan ”dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi di wilayah Indonesia, perusahaan jasa konstruksi asing harus melakukan kerjasama usaha apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan”.

Badan usaha asing yang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi di wilayah Indonesia, harus memenuhi ketentuan bahwa badan usaha asing yang bersangkutan harus membentuk usaha kerjasama operasi (*joint operation*) ataupun usaha patungan (*joint venture*) dengan badan usaha jasa konstruksi nasional yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kualifikasi ”besar”. Untuk pembentukan *joint venture*, kepemilikan saham perusahaan asing dibatasi maksimal 49% (empat puluh sembilan persen) berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota WTO sebagai tindak

⁸⁷ Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN No. 120 Tahun 2003, Pasal 42 ayat (1) dan (2).

lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization*.⁸⁸

Secara *unilateral*, Indonesia mempunyai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut ada beberapa bidang usaha jasa konstruksi yang terbuka untuk asing dalam kepemilikan modal. Kepemilikan modal asing di bidang jasa konstruksi dalam peraturan tersebut maksimal 55%. Adapun bidang usaha yang dibuka untuk kepemilikan modal asing untuk jasa konstruksi adalah sebagai berikut:⁸⁹

Tabel 4.1. Daftar Bidang Usaha Jasa Konstruksi yang Terbuka Untuk Kepemilikan Modal Asing

NO	Bidang Usaha	KBLI	Batas Kepemilikan Modal Asing	Sektor
1.	Jasa Konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) Golongan Non Kecil:		Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Galian, Pemandirian dan Timbunan Tanah	45100		
	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk lahan Pertambangan	45100		
	Pekerjaan Perancah dan Bekisting	45243		
	Pekerjaan Pembongkaran untuk bangunan gedung bertingkat lebih dari dua lantai	45100/ 45211		

⁸⁸ Dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 13/SE/M/2006, Tanggal 3 Oktober 2006., menyebutkan bahwa komitmen Indonesia dengan negara-negara anggota WTO untuk pembentukan *joint venture* kepemilikan saham perusahaan asing maksimal sebesar 55% untuk jasa pelaksanaan konstruksi dan 49% untuk jasa konsultasi. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan, karena komitmen Indonesia dalam *schedule of commitment* adalah 49%.

⁸⁹ Indonesia, Lampiran IIc Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

	Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gudang atau Industri Pabrik	45213		
	Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Komersial	45214		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan sarana Hiburan Umum	45208		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan sejenisnya	45217		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	45216		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	45215	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan lainnya	45219		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Kereta Api, dan Landasan Pacu Pesawat Terbang	45221/ 45222		
	Pekerjaan Konstruksi untuk Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah	45221/ 45222		
	Pekerjaan Konstruksi untuk jalur pipa air transmisi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	45328		
2.	Jasa Konstruksi (Jasa pelaksana konstruksi) Golongan Non Kecil:		Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	00000		
	Pekerjaan Pembesian	45221		

Pekerjaan Konstruksi per-pipa-an Gas	45314		
Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	45315		
Pekerjaan Konstruksi Sistem Alarm Pencurian	45315		
Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	45316		
Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan operator	45500		
Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	00000		
Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan	00000		
Pekerjaan Konstruksi untuk satu atau dua lantai bangunan bertingkat	45211	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
Pembuatan Sumur Air	45242		
Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran	00000		
Pekerjaan Beton	00000		
Pekerjaan Pasangan Batu Kali	00000		
Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya:			
Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara	45317		
Pekerjaan Plumbing (Pekerjaan Drain, termasuk menyiapkan pembuangan air kotor)	45311		
Pekerjaan Pemasangan Kabel dan Fitting listrik	45312		
Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan	45313		

	Pekerjaan Konstruksi listrik lainnya	45311		
	Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara)	45315		
	Pekerjaan Konstruksi Pagar	45316		
	Pekerjaan Instalasi lainnya	45319		
	Pekerjaan Instalasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	45319		
	Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	45401		
	Pekerjaan Plesteran	00000		
	Pekerjaan Pengecatan	45403		
	Pekerjaan Pemasangan Keramik/ Marmer Dinding dan Lantai	45402		
	Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai lainnya	45402	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam	00000		
	Pekerjaan Dekorasi Interior	45404		
	Pekerjaan Ornamen	00000		
	Pekerjaan Akhir dan Perapihan lainnya	45409		
3.	Jasa Bisnis /Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Non Kecil:		Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
	Jasa Pra Desain dan Konsultasi Arsitektur	74210		
	Jasa Desain Arsitektur	74210		
	Jasa Administrasi Kontrak	74210		
	Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak	74210		
	Jasa Arsitektur lainnya	74210		

Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan	74210		
Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil	74210		
Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi lainnya	74210		
Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan lainnya	74210		
Jasa Rekayasa Terpadu untuk Prasarana Transportasi	74210		
Jasa Rekayasa Terpadu dan dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi	74210		
Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi	74210	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya	74210		
Jasa Perencanaan Kota	74210		
Jasa Arsitektur Pertamanan	74210		
Jasa Pengujian dan Analisa komposisi dan kemurnian barang-barang fisik	74210		
Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu	74210		
Sistem Inspeksi Teknis	74210		
Jasa Pengujian dan Analisa lainnya	74210		

4.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Non Kecil: Jasa Arsitektur Pertamanan	74210	Maksimal 55%	Pekerjaan Umum
----	--	-------	--------------	-------------------

Sumber : Lampiran Iic Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal jika dihubungkan dengan aturan GATS, maka bisa dikaitkan dengan komitmen mengenai pembukaan pasar (*market access*) untuk *Mode 3 - Commercial Presence* yang berhubungan pembatasan keikutsertaan modal asing dalam bentuk pembatasan persentase maksimum kepemilikan saham asing atau pembatasan nilai total investasi asing, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan.

Peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi asing adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi

Peraturan ini merupakan amanat dari Pasal 14 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang menyebutkan bahwa badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Peraturan ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor), yang merupakan

persyaratan wajib bagi usaha jasa pelaksana konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi secara sah.⁹⁰

Bentuk usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dalam hal ini dapat dilakukan oleh:⁹¹

- a) Usaha orang perorangan; dan
- b) Badan usaha nasional dan badan usaha asing

Badan Usaha asing tersebut dapat berbentuk:⁹²

- a) Badan usaha asing yang didirikan berdasarkan perundang-undangan asing dan berdomisili di negara asing yang telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang dipersamakan dengan Perseroan Terbatas, dan telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Badan usaha asing tersebut dalam melakukan kegiatannya di Indonesia harus membentuk usaha kerja sama operasi (*joint operation*) dengan badan usaha nasional yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kerja sama operasi (*joint operation*) merupakan usaha gabungan bersifat sementara antara satu atau beberapa badan usaha, baik nasional dengan nasional, maupun nasional dengan asing, yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama operasi (*joint operation agreement*) yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kerja sama tersebut.
- b) Badan Usaha berbentuk usaha patungan (*joint venture*) berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan berdomisili di Indonesia serta telah memiliki izin operasional dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang persyaratannya disamakan dengan badan usaha nasional. Usaha patungan (*joint venture*) merupakan usaha gabungan bersifat tetap antara satu atau beberapa badan usaha, baik nasional dengan nasional atau nasional dengan asing, dan merupakan suatu badan

⁹⁰ Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, Pasal 2.

⁹¹ *Ibid*, Pasal 5.

⁹² *Ibid*. Pasal 8.

hukum baru yang terpisah dari perusahaan yang membentuknya berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya yang dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred. Untuk badan usaha asing hanya dapat diberikan kualifikasi Gred 7 yang merupakan kualifikasi usaha besar. Ketentuan mengenai persyaratan kualifikasi Gred 7 untuk badan usaha asing diatur lebih lanjut oleh peraturan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).⁹³ Sampai saat ini peraturan tersebut belum dikeluarkan oleh LPJK.

Karena peraturan Gred 7 untuk badan usaha asing belum dikeluarkan oleh LPJK, maka sebagai perbandingan dipaparkan persyaratan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi Gred 7 nasional:

- a) Batasan nilai dari satu pekerjaan adalah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas;
- b) Aset kekayaan bersih perusahaan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas dan kemampuan keuangan Rp. 64.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas;
- c) Memiliki 1 orang PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha), 1 orang PJT (Penanggung Jawab Teknik) yang berpengalaman dalam jasa konstruksi bersertifikat keahlian kerja minimal madya, dan 1 orang PJB (Penanggung Jawab Bidang) yang berpengalaman dalam jasa konstruksi bersertifikat keahlian kerja minimal madya sesuai bidangnya.
- d) Badan usaha harus bersertifikat ISO 9000-94 atau versi 2000. Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)

⁹³ *Ibid.* Pasal 11 ayat (6) dan (7).

Badan usaha asing yang dipersamakan dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar. Klasifikasi dan kualifikasi badan usaha asing yang dipersamakan diatur lebih lanjut oleh peraturan LPJK.⁹⁴ Sampai saat ini peraturan tersebut belum dikeluarkan oleh LPJK.

2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi

Peraturan ini merupakan amanat dari Pasal 14 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang menyebutkan bahwa badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penerbitan sertifikat jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi (konsultan), yang merupakan persyaratan wajib bagi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi secara sah.⁹⁵

Bentuk usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi dalam hal ini dapat dilakukan oleh:⁹⁶

- a) Usaha orang perorangan; dan
- b) Badan usaha nasional dan badan usaha asing

Badan Usaha asing tersebut dapat berbentuk:⁹⁷

- a) Badan usaha asing yang didirikan berdasarkan perundang-undangan asing dan berdomisili di negara asing yang telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang dipersamakan

⁹⁴ *Ibid.* Pasal 14 ayat (5) dan (7)

⁹⁵ Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi Dan Jasa Pengawas Konstruksi, Pasal 2.

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 5.

⁹⁷ *Ibid.* Pasal 8.

dengan Perseroan Terbatas, dan telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia. badan usaha asing tersebut dalam melakukan kegiatannya di Indonesia harus membentuk usaha kerja sama operasi (*joint operation*) dengan badan usaha nasional yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kerja sama operasi (*joint operation*) merupakan usaha gabungan bersifat sementara antara satu atau beberapa badan usaha, baik nasional dengan nasional, maupun nasional dengan asing, yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama operasi (*joint operation agreement*) yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kerja sama tersebut.

- b) Badan usaha berbentuk usaha patungan (*joint venture*) berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan berdomisili di Indonesia serta telah memiliki izin operasional dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang persyaratannya disamakan dengan badan usaha nasional. Usaha patungan (*joint venture*) merupakan usaha gabungan bersifat tetap antara satu atau beberapa Badan Usaha, baik nasional dengan nasional atau nasional dengan asing, dan merupakan suatu badan hukum baru yang terpisah dari perusahaan yang membentuknya berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan perencanaan dan pengawasan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran biaya yang dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred. Untuk badan usaha asing hanya dapat diberikan kualifikasi Gred 4 yang merupakan kualifikasi usaha besar. Ketentuan mengenai persyaratan kualifikasi Gred 4 untuk badan usaha asing diatur lebih lanjut oleh

peraturan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).⁹⁸ Sampai saat ini peraturan tersebut belum dikeluarkan oleh LPJK.

Karena peraturan Gred 4 untuk badan usaha asing belum dikeluarkan oleh LPJK, maka sebagai perbandingan dipaparkan persyaratan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi Gred 4 nasional:

- a) Batasan nilai dari satu pekerjaan adalah lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan tak terbatas;
- b) Aset kekayaan bersih perusahaan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas;
- c) Memiliki 1 orang PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha), PJT (Penanggung Jawab Teknik) berpengalaman kurang lebih 8 tahun dan minimal SKA ahli madya, dan PJB (Penanggung Jawab Bidang) berpengalaman kurang lebih 6 tahun dan minimal SKA ahli madya.
- d) Mampu melaksanakan pekerjaan beresiko tinggi dan berteknologi tinggi, termasuk pekerjaan dengan biaya di bawah batasan biaya Grednya. Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)

Badan usaha asing yang dipersamakan dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar. Klasifikasi dan kualifikasi badan usaha asing yang dipersamakan diatur lebih lanjut oleh peraturan LPJK.⁹⁹ Sampai saat ini peraturan tersebut belum dikeluarkan oleh LPJK.

Peraturan ini mensyaratkan setiap Badan Usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi harus memiliki PJBU, PJT, PJB dan/atau PJL. Adapun untuk Gred 4 asing PJBU, PJT, PJB dan PJL akan diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.

- 3) Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 71/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001 Tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi

⁹⁸ *Ibid.* Pasal 10 ayat (6) dan (7).

⁹⁹ *Ibid.* Pasal 13 ayat (5) dan (7)

Peraturan ini mengatur sertifikasi dan registrasi tenaga ahli jasa konstruksi dan dimaksudkan untuk menyatakan kompetensi seseorang dalam suatu disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu di bidang jasa konstruksi. Tujuan sertifikasi adalah memberikan informasi obyektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga ahli yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya.

Peraturan ini mengatur Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yaitu warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia.

LPJK dapat memberikan kewenangan kepada Asosiasi Profesi terakreditasi untuk melakukan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang bekerja di Indonesia yang bidang keprofesiannya sama atau sejenis dengan bidang keprofesian dari Asosiasi Profesi tersebut. Semua prosedur dan pemberian Sertifikat Keahlian (SKA) ditetapkan oleh Asosiasi Profesi bersangkutan sesuai dengan kaidah keprofesian serta berasaskan kesetaraan yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan. Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan akan diregistrasi khusus untuk pekerjaan konstruksi tertentu yang diminta saja.

- 4) Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 113 /KPTS/LPJK/D/IX/2004 Tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi

Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Jasa Konstruksi dimaksudkan untuk menyatakan keterampilan kerja seseorang dalam jasa konstruksi. Tujuan sertifikasi adalah memberikan informasi obyektif kepada para penyedia dan pengguna jasa bahwa tenaga yang bersangkutan telah memiliki kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasi tertentu. Sertifikasi ini termasuk pula Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang akan bekerja dalam pekerjaan jasa konstruksi di Indonesia.

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, terkait dengan Perdagangan jasa *Mode 3 - Commercial Presence*. Peraturan tersebut mengatur penyedia jasa melalui aspek atau keberadaan komersial yang terdapat di wilayah teritorial Indonesia. Bentuk usaha yang dilakukan oleh badan usaha asing berupa kerja sama operasi (*joint operation*) ataupun usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dikomitmenkan Indonesia.

Sedangan peraturan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 71/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001 Tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dan Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 113 /KPTS/LPJK/D/IX/2004 Tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi terkait dengan Perdagangan jasa *Mode 4 – Presence of Natural Persons/Movement of Personnel*. Peraturan tersebut mengatur perdagangan jasa yang melibatkan unsur perpindahan sumber daya manusia yaitu masuknya seseorang tenaga ahli jasa konstruksi untuk memberi pelayanan jasa di Indonesia.

Ada beberapa peraturan nasional lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi, selain apa yang dibahas diatas; antara lain:¹⁰⁰

- 1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang;
- 2) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- 3) Undang-Undang No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
- 5) PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 6) PP No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

¹⁰⁰ Sumber dari *Individual Action Plan (IAP) For Construction And Related Engginering Services*, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum, 19 April 2007.

- 7) PP No. 36 tahun 2006 Tentang Syarat Teknik untuk Konstruksi Gedung;
- 8) PP No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Sebagai tindak lanjut adanya liberalisasi jasa, Indonesia telah melaksanakan serangkaian perundingan liberalisasi perdagangan jasa di antara negara-negara anggota ASEAN, termasuk di bidang jasa konstruksi. Hasilnya adalah Indonesia telah menandatangani 2 (dua) *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) di tingkat ASEAN dalam bidang jasa *Architectural Services* (CPC-8671) dan *Engineering services* (CPC-8672). Kedua MRA tersebut bisa dikatakan sebagai langkah untuk mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi perdagangan jasa di antara negara-negara anggota WTO. Sebagai pelaksanaan MRA tersebut Departemen Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 31/PRT/M/2006 Tentang *Monitoring Committee* Dalam Rangka Pelaksanaan Asean *Mutual Recognition Arrangement On Engineering services* (CPC-8672).

4.1.2. Perizinan Bagi Jasa Konstruksi Asing di Indonesia

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa untuk melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia bisa dalam bentuk kerja sama operasi (*joint operation*) dan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana telah dikomitmenkan Indonesia dalam WTO. Berikut dipaparkan konsep perizinan untuk usaha jasa konstruksi asing

1) Bentuk kerja sama operasi (*joint operation*)


Dasar hukum perizinan tunduk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/2006 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Peraturan ini merupakan amanat dari Pasal 14 ayat 4 huruf b PP Nomor 28 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) disini adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan negara di mana perusahaan tersebut didirikan dan berdomisili di luar Indonesia, yang bergerak di bidang usaha jasa

konstruksi meliputi kegiatan usaha jasa konsultansi perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan) dan/atau jasa pelaksana konstruksi (kontraktor). BUJKA yang akan melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia wajib mempunyai Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.¹⁰¹

Adapun prosedur perizinan berdasarkan ketentuan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing Di Indonesia



Sumber: Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam rangka perizinan tersebut dikenakan pembayaran uang administrasi, dengan ketentuan besarnya uang administrasi selama jangka waktu berlakunya izin, untuk bidang jasa konsultansi

¹⁰¹ Departemen Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/2006 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, Pasal 2 ayat (1).

perencana/pengawasan konstruksi (konsultan) adalah ekuivalen US \$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) dan untuk bidang jasa pelaksana konstruksi ekuivalen US \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika)¹⁰²

Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing berakhir apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak masa berlaku izin berakhir.

Bidang/sub bidang pekerjaan jasa konstruksi yang menjadi kegiatan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing mengikuti ketentuan Bidang/Sub bidang yang ditetapkan oleh LPJK. Untuk jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) diatur dalam Lampiran Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008, dan untuk jasa perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan) diatur dalam Lampiran Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008.

2) Bentuk usaha patungan (*joint venture*)

Untuk melakukan usaha patungan (*joint venture*) di Indonesia, maka badan usaha jasa konstruksi baik asing maupun nasional harus berbadan hukum berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan berdomisili di Indonesia serta telah memiliki izin operasional dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang persyaratannya disamakan dengan badan usaha nasional.


Untuk berbadan hukum berdasarkan perundang-undangan Indonesia, maka harus membentuk sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Semua prosedur pembentukan PT tunduk pada peraturan tersebut. Peraturan yang terkait dalam pembentukan usaha patungan (*joint venture*) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu pelaku usaha jasa konstruksi tersebut harus melihat Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007. Perizinan yang dilakukan adalah sebagaimana diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang persyaratannya disamakan

¹⁰² *Ibid.* Pasal 6 ayat (3)

dengan badan usaha nasional. Peraturan terkait perizinan di BKPM adalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 76/SK/2004 tentang Penerbitan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Bagi Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Telah Beroperasi/Berproduksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 174/SK/2005; Adapun prosedur perizinan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4.2.

Prosedur Perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)




Sumber: www.bkpm.go.id

Selain perizinan melalui BKPM sebagaimana digambarkan di atas, usaha patungan (*joint venture*) merupakan usaha gabungan bersifat tetap antara satu atau beberapa badan usaha dan merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Oleh karena itu juga harus tunduk pada perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Adapun sistematika penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai dengan UU Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a) Badan usaha anggota asosiasi perusahaan mengajukan permohonan kepada Asosiasi untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional
- b) Asosiasi melakukan penilaian klasifikasi, kualifikasi badan usaha dan memproses SBU ke LPJKD atau LPJKN untuk mendapatkan registrasi
- c) LPJKD atau LPJKN menerbitkan SBU dengan terlebih dahulu memberikan Nomor registrasi badan usaha setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan oleh badan usaha melalui asosiasinya
- d) LPJKD atau LPJKN menyampaikan SBU yang telah diregistrasi oleh LPJK kepada badan usaha melalui asosiasi yang bersangkutan setelah menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang telah diterbitkan oleh LPJKN
- e) Asosiasi menyampaikan SBU yang telah diregistrasi dan ditandatangani kepada badan usaha anggotanya
- f) Badan usaha yang telah mendapatkan SBU dapat memproses perizinan (IUJK) ke Pemda Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemda/Pemkot setempat (Perda)
- g) Pemda Kabupaten/Kota memproses perizinan badan usaha tersebut untuk diterbitkan IUJK setelah dipenuhi semua persyaratan dan salah satu persyaratan adalah badan usaha harus sudah memiliki SBU tersebut di atas

- h) Pemda Kabupaten/ kota memberikan IUJK yang telah ditandatangani kepada badan usaha yang bersangkutan
- i) Dalam hal pengurusan IUJK dapat juga dilakukan oleh Asosiasi yang bersangkutan sebagai bentuk pembinaan atau kewajiban asosiasi dalam melayani anggotanya.

Gambar 4.3.
Sistematika Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi



Sumber: [www.pu.go.id/bapekin/jasa%20konstruksi/Sistematika%20Penerbitan%](http://www.pu.go.id/bapekin/jasa%20konstruksi/Sistematika%20Penerbitan%20IUJK)

4.1.3. Perkembangan Liberalisasi Jasa Konstruksi di Indonesia

Globalisasi ekonomi akibat liberalisasi perdagangan, menciptakan kompetisi yang makin ketat. Dalam kondisi seperti ini, para pelaku usaha jasa konstruksi nasional harus meningkatkan daya saing yang dimilikinya. Liberalisasi perdagangan di bidang jasa konstruksi, harus dihadapi dan merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) jasa konstruksi.

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan secara faktual telah berlangsung termasuk dibidang jasa konstruksi yang tidak dapat terbendung lagi sekalipun melalui regulasi pemerintah. Saat ini semakin dirasakan penetrasi badan usaha asing, baik dalam skala regional maupun skala global. Cepatnya perputaran modal pada bisnis jasa jasa konstruksi dan luasnya wilayah Indonesia membuat pasar jasa konstruksi sangat potensial dan menjadi lahan usaha yang banyak diminati bukan hanya bagi

penyedia jasa konstruksi nasional tetapi juga penyedia jasa konstruksi asing.¹⁰³

Pasar jasa konstruksi nasional diperkirakan mengalami lonjakan berarti pada tahun 2009. Pasar jasa konstruksi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 170 triliun. Dari total jumlah tersebut, Rp 76,5 triliun (45 persen) diantaranya berasal dari dana pemerintah dan sisanya sebesar Rp 93,5 triliun (55 persen) dari dana swasta. Menghadapi ledakan pasar jasa konstruksi di Indonesia, Pemerintah mengharapkan para kontraktor dan konsultan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, agar besarnya pangsa pasar jasa konstruksi pada tahun depan tidak dinikmati para pelaku jasa konstruksi asing.¹⁰⁴

Perkembangan liberalisasi di bidang jasa konstruksi saat ini naik dengan cepat. Jumlah badan usaha kontraktor asing di Indonesia pada Januari-Juni 2007 mengalami kenaikan sebesar 20%, (duapuluh persen) kontraktor asing bertambah 19 (sembilanbelas) badan usaha sehingga menjadi 127 (seratus duapuluh tujuh) badan usaha. Selain pertambahan badan usaha kontraktor asing, konsultan asing juga bertambah 9 buah, sehingga total badan usaha konsultan asing yang ada di Indonesia menjadi 19 badan usaha. Perusahaan asing yang masuk ke Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan jasa konstruksi yang mempunyai skala besar. Ada sejumlah perusahaan konstruksi dari 20 negara anggota WTO yang berasal dari Eropa, Amerika, Australia, dan Asia yang telah masuk ke pasar Indonesia.¹⁰⁵

Berikut adalah perkembangan jumlah badan usaha jasa konstruksi asing dan permohonan izin kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing:

¹⁰³ Pusat Komunikasi Publik Departemen Pekerjaan Umum, Jasa Konstruksi Nasional Harus Siap Bersaing Secara Global, dalam <http://www.pu.go.id/index.asp?link=/PUBLIK/IND/Berita/ppw081205sr.htm>, diakses pada tanggal 28 Nopember 2008.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Pusat Komunikasi Publik Departemen Pekerjaan Umum, Kontraktor Asing Meningkatkan 20%, dalam <http://www.kimpraswil.go.id/index.asp?link=Humas/news2003/ppw240807put.htm>, 24 Agustus 2007, diakses pada tanggal 20 Februari 2008.

Tabel 4.2.
Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Per Negara

NEGARA	KONTRAKTOR	KONSULTAN KONSTRUKSI	KONTRAKTOR DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	TOTAL
United States		5	2	7
Australia	1	7		8
China	26	1	3	30
France	3	3		6
Germany	1	3	1	5
Hungary	1			1
Italy	1	2		3
Japan	41	17	17	75
Malaysia	5	3	2	10
Netherland	1	4		5
New Zealand		2		2
Pakistan		1		1
Korea, Republik	14	3	2	19
Singapore	2	2	1	5
Sweden		1		1
Switzerland		1		1
Taiwan	3	2		5
Uniterd Arab Emirates	1			1
United Kingdom	1	5		6
Canada		2		2
Total	101	64	28	193

Data: Desember 2008, Sumber Data: Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum.

Tabel 4.3.
Jumlah Permohonan Izin Baru Pendirian Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) TA 2004 – 2007

Tahun	Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (Badan Usaha)	Bidang Konsultansi Perencana/Pengawasan Konstruksi (Badan Usaha)
2004	13	7
2005	19	5
2006	7	6
2007	34	18
2008	13	11

Data: Desember 2008, Sumber Data: Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum.

4.2. Komitmen Jasa Konstruksi Indonesia dalam GATS-WTO

4.2.1. Jasa Konstruksi dalam GATS-WTO

Jasa konstruksi merupakan salah satu bidang jasa dalam GATS yang mempunyai peranan penting bagi setiap negara. Jasa konstruksi merupakan industri yang paling lama dan mempunyai peranan penting dalam aktifitas ekonomi dari sejak peradaban manusia di mulai. Bagi negara berkembang, jasa konstruksi adalah sesuatu hal yang penting karena berperan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, transfer teknologi dan untuk menambah akses informasi.¹⁰⁶

Dalam GATS-WTO, *Construction and Related Engineering Services* merupakan sektor yang terkait dengan *Architectural Services and Engineering Services*. Berdasarkan klasifikasi jasa yang digunakan *United Nations (PBB) Construction and Related Engineering Services* meliputi kegiatan sebagai berikut:¹⁰⁷

1) Pekerjaan konstruksi umum untuk bangunan (*General construction work for buildings – CPC 512*)

Kegiatan ini meliputi pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi baru, penambahan, perubahan, ataupun pekerjaan renovasi) untuk semua tipe bangunan, baik bangunan untuk kediaman (*residential*) ataupun bangunan bukan kediaman (*non residential*) dari sektor privat maupun kepemilikan publik.

2) Pekerjaan konstruksi umum untuk tehnik sipil (*General construction work for civil engineering – CPC 513*)

Kegiatan ini meliputi pekerjaan konstruksi untuk struktur yang bukan bangunan, seperti jalan raya, rel kereta, jalur penerbangan, jembatan, terowongan, bendungan, pelabuhan, terusan, saluran pipa, jalur komunikasi dan listrik dan lapangan olahraga.

3) Pekerjaan pemasangan dan instalasi (*Installation and assembly work – CPC 514, 516*)

¹⁰⁶ WTO Sekretariat, *Guide to The GATS, an Overview of Issues For Further Liberalization of Trade in Services*, Kluwer Law International, Netherlands, 2000, hlm. 182.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 181-182.

Kegiatan ini meliputi pekerjaan pemasangan dan pemancangan konstruksi, pekerjaan instalasi AC, air, pemasangan gas, penggunaan listrik, konstruksi pemadam kebakaran, penyekatan, dan konstruksi lift.

4) Penyelesaian gedung dan pekerjaan penyelesaian (*Building completion and finishing work* – CPC 517)

Kegiatan ini meliputi pekerjaan konstruksi khusus untuk tahap penyelesaian dan *finishing* bangunan seperti pemasangan kaca, lantai, tembok, karpet, pekerjaan kayu, penerpan interior, dekorasi dan ornament.

5) Jasa-jasa yang lain (*Other* – CPC 511, 515, 518)

Kegiatan ini meliputi pekerjaan konstruksi sebelum pembangunan tempat, seperti pembangunan pondasi, pembuangan air, pembangunan atap, dan pemancangan besi pancang.

Untuk *Architectural Services and Engineering Services* pengklasifikasian berdasarkan *United Nations Provisional Central Product Classification* (CPC) adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

1) Jasa Arsitektur (*Architectural Services* - CPC 8671)

Jasa ini meliputi beberapa tipe jasa arsitek seperti konsultasi dan pra desain aritektur (86711), jasa desain arsitek (86712), jasa administrasi kontrak (86713) kombinasi antara jasa desain arsitek dan jasa administrasi kontrak, dan jasa arsitek lainnya.

2) *Engineering Service* - CPC 8672

Jasa ini meliputi beberapa kegiatan seperti konsultasi jasa desain untuk pondasi konstruksi dan struktur gedung (86722), jasa desain instalasi listrik untuk gedung (86723).

3) *Integrated Engineering Services* (CPC 8673)

Jasa ini merupakan kegiatan peralihan yang meliputi beberapa kegiatan seperti jasa teknik terpadu untuk transportasi dan infrastruktur (86731), jasa teknik terpadu untuk penyediaan air (86732).

4) Jasa Penataan Tata Kota (*Urban Planning Services* - CPC 8674)

Jasa ini meliputi jasa penatan kota (86741) dan jasa arsitek *landscape* (86742).

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 128.

4.2.2. Komitmen Umum Indonesia dalam GATS-WTO

Dalam rangka melaksanakan prosedur perundingan yaitu penyampaian *initial commitment*, pada bulan Pebruari 1991 suatu *initial commitment* untuk bidang jasa telah disampaikan oleh Indonesia. Selanjutnya setelah beberapa kali diperbaiki, akhirnya dalam tahap akhir perundingan Indonesia menyampaikan *Schedule of Commitment Services* yang mencakup 5 (lima) sektor. Kelima sektor jasa yang terdapat dalam *Schedule of Commitment* (SoC) tersebut meliputi 68 kegiatan/transaksi jasa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jasa keuangan dengan 19 jenis transaksi;
- 2) Jasa telekomunikasi dengan 9 jenis transaksi;
- 3) Jasa perhubungan laut dengan 2 jenis transaski;
- 4) Jasa industri/konstruksi dengan 35 jenis transaksi; dan
- 5) Jasa pariwisata dengan 3 jenis transaksi.

Selain menyangkut komitmen membuka pasar bagi pemasok jasa asing tersebut di atas, harus pula dipenuhi persyaratan/pembatasan baik dalam akses pasar (*market access*) maupun perlakuan nasionalnya (*national treatment*) sebagai berikut:

1) Akses Pasar (*market access*)

Jasa atau pemasok jasa luar negeri (asing) diperkenankan untuk menjual atau melayani di wilayah Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pemasok jasa asing yang ingin menjual/melayani jasa di wilayah Indonesia harus hadir di Indonesia. Kehadirannya harus dalam bentuk kantor perwakilan (*representative office*) dan/atau usaha patungan (*joint venture*) dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, kecuali ditentukan lain dalam komitmen, misalnya usaha kerjasama (*joint operation*) di sektor industri atau *owner's representative*. Pihak asing tidak diperkenankan memiliki saham lebih dari 49%, kecuali ditentukan lain dalam komitmen untuk sektor tertentu yang telah dikomitmenkan dalam *Schedule of Commitment*.

- b) Tenaga kerja asing yang boleh dipekerjakan pemasok jasa asing yang hadir di Indonesia secara umum adalah untuk jabatan direktur, manajer, dan tenaga ahli/penasehat teknis. Bagi manajer dan tenaga ahli/penasehat teknis (*Technical Expert/Advisor*) hanya diperkenankan tinggal di Indonesia selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun, dan bilamana perpanjangan kehadirannya benar-benar dibutuhkan. Penilaian dibutuhkan atau tidaknya dilihat berdasarkan "*economic need test*". Oleh karena tingkat kebutuhan pada setiap sektor tidak selalu sama maka kategori jabatan dan jumlah yang dapat diisi tenaga kerja warga negara asing berbeda-beda.
- c) Pada dasarnya Indonesia tidak selalu bersedia memberi komitmen bagi pelayanan/penjualan jasa dan/atau pemasok jasa asing untuk melayani/menjual jasa secara lintas batas (*cross border supply* dan *consumption abroad*).
- 2) Pembatasan perlakuan nasional (*national treatment*)
- Posisi Indonesia dalam perundingan dirumuskan dengan tetap menjaga kepentingan nasional, dengan menyadari bahwa industri jasa di Indonesia belum berkembang dan mempunyai daya saing seperti halnya di negara maju. Oleh sebab itu diperlukan kesempatan untuk meningkatkan daya saing nasional sebelum pemasok jasa asing masuk ke pasar Indonesia maupun memasuki pasar luar negeri. Dengan pertimbangan itu, maka terhadap jasa dan/atau pemasok jasa asing yang dijual/atau menjual jasa di pasar Indonesia diperlakukan berbeda dengan jasa atau pemasok jasa domestik.
- Dalam hal pembatasan umum (*horizontal measures*) maupun sektoral (*sector specific commitments*) daftar komitmen Indonesia memuat kondisi sebagai berikut:
- a) Pajak penghasilan bagi wajib pajak tidak tetap yang dikenakan untuk pajak perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen), jika perusahaan asing tersebut mendapatkan sumber

- pendapatan/penghasilan dari Indonesia, yaitu: keuntungan perusahaan, royalti, *dividend*, dan uang pembayaran (*fee*)
- b) Pemasok jasa asing baik perorangan maupun badan hukum asing tidak diperkenankan memiliki tanah.
 - c) Untuk perusahaan *joint venture* bisa mendapatkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna bangunan, serta dapat juga melakukan sewa menyewa terhadap Hak Milik.
 - d) Pemasok jasa asing baik perorangan maupun badan hukum asing harus memenuhi syarat-syarat profesional kualifikasi.
 - e) Sektor jasa tertentu mewajibkan pemasok jasa asing memiliki modal disetor yang lebih tinggi apabila mereka mendirikan perusahaan patungan dibandingkan dengan pendirian perusahaan nasional.
 - f) Dalam sektor industri, pihak asing juga dipersyaratkan untuk mempunyai mitra kerja Indonesia yang mempunyai kualifikasi tertentu.
 - g) Dalam sektor industri, pihak asing harus membayar biaya pendaftaran dan Izin usahanya hanya berjangka waktu 3 tahun dengan kemungkinan diperpanjang.
 - h) Tenaga kerja asing yang diperkerjakan oleh pemasok jasa asing harus memenuhi persyaratan kualifikasi keahlian.
 - i) Tenaga kerja warga negara asing yang diperkerjakan oleh pemasok jasa asing atau perusahaan perwakilan asing ataupun perusahaan *joint venture* ataupun badan hukum lain harus mempunyai Izin kerja yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
 - j) Tenaga kerja asing wajib membayar pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
 - k) Bagi warga negara asing yang diberi Izin bekerja di Indonesia tetap diberlakukan tata cara keimigrasian pada waktu memasuki wilayah Republik Indonesia.

4.2.3. Komitmen Jasa Konstruksi Indonesia dalam GATS-WTO

Dalam GATS-WTO khususnya sektor jasa konstruksi, Indonesia telah menyerahkan jadwal komitmennya untuk 5 (lima) sub sektor (*Central Product Classificatio - CPC*). SoC Indonesia di bidang jasa konstruksi (*Construction and Related Engineering Services*) antara lain; *Pre-erection work at construction system* (CPC 511 except CPC 51110 and 51113), *Construction work for building* (CPC 512 except CPC 51210), *Construction work for civil engineering* (CPC 513), *Assembly and erection of prefabricated construction* (CPC 514 - 5140), dan *Special trade construction work* (CPC 515 – 5155).

Untuk jasa profesional (*Professional Services*) di bidang usaha jasa konstruksi, Indonesia mempunyai komitmen di 4 (empat) sub sektor (CPC) yaitu; *Architectural Services* (CPC 8671), *Engineering Service* (CPC 8672 - except CPC 86721-86725-86726), *Integrated Engineering Services* (CPC 8673), dan *Urban Planning Services* (CPC 86742).

Berikut ini adalah komitmen Indonesia untuk bidang jasa konstruksi (*Construction and Related Engineering Services*):

1. Komitmen dalam usaha pekerjaan pra pembangunan pada sistem konstruksi (*Pre-erection work at construction system - CPC 511 except CPC 51110 and 51113*)

a. Pembatasan untuk akses pasar (*Limitations on Market Access*)

- 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)
- 2) *Consumption abroad*: Tidak ada pembatasan (*None*)
- 3) *Commercial presence*:

a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

Bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Untuk mendirikan perusahaan *joint venture* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures* Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

- 4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.
- b. Pembatasan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*)
- 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)
 - 2) *Consumption abroad*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
 - 3) *Commercial presence*:
 - a) Usaha kerjasama (*joint operation*):
 - Untuk perizinan dikenakan biaya administrasi.
 - Izin yang diberikan untuk perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - Izin yang diberikan pada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dalam bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) dengan perusahaan nasional/lokal yang merupakan anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia dan mempunyai kualifikasi A.
 - b) Usaha patungan (*joint venture*):
Rekan/partner dalam perusahaan patungan (*joint venture*) harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia yang mempunyai kualifikasi A.
 - 4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

2. Komitmen dalam usaha pekerjaan konstruksi untuk pembangunan gedung (*Construction work for building - CPC 512 except CPC 51210*)

- a. Pembatasan untuk akses pasar (*Limitations on Market Access*)
- 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)
 - 2) *Consumption abroad*: Tidak ada pembatasan (*None*)
 - 3) *Commercial presence*:
 - a) Usaha kerjasama (*joint operation*):
Bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Untuk mendirikan perusahaan *joint venture* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures* Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

b. Pembatasan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*)

1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)

2) *Consumption abroad*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)

3) *Commercial presence*:

a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

- Untuk perizinan dikenakan biaya administrasi.
- Izin yang diberikan untuk perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- Izin yang diberikan pada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dalam bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) dengan perusahaan nasional/lokal yang merupakan anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia dan mempunyai kualifikasi A.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Rekan/partner dalam perusahaan patungan (*joint venture*) harus merupakan anggota dari Asosiasi Kontraktor Indonesia yang mempunyai kualifikasi A.

4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

3. Komitmen dalam usaha pekerjaan konstruksi untuk pembangunan teknik sipil (*Construction work for civil engineering - CPC 513*)

a. Pembatasan untuk akses pasar (*Limitations on Market Access*)

1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)

2) *Consumption abroad*: Tidak ada pembatasan (*None*)

- 3) *Commercial presence*:
 - a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

Bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
 - b) Usaha patungan (*joint venture*):

Untuk mendirikan perusahaan *joint venture* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures* Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.
 - 4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.
- b. Pembatasan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*)
- 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)
 - 2) *Consumption abroad*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
 - 3) *Commercial presence*:
 - a) Usaha kerjasama (*joint operation*):
 - Untuk perizinan dikenakan biaya administrasi.
 - Izin yang diberikan untuk perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - Izin yang diberikan pada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dalam bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) dengan perusahaan nasional/lokal yang merupakan anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia dan mempunyai kualifikasi A.
 - b) Usaha patungan (*joint venture*):

Rekan/partner dalam perusahaan patungan (*joint venture*) harus merupakan anggota dari Asosiasi Kontraktor Indonesia yang mempunyai kualifikasi A.
 - 4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

4. Komitmen dalam usaha pemasangan dan pemancangan konstruksi *prefabricated (Assembly and erection of prefabricated construction - CPC 514 - 5140)*

a. Pembatasan untuk akses pasar (*Limitations on Market Access*)

1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)

2) *Consumption abroad*: Tidak ada pembatasan (*None*)

3) *Commercial presence*:

a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

Bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Untuk mendirikan perusahaan *joint venture* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures* Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

b. Pembatasan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*)

1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)

2) *Consumption abroad*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)

3) *Commercial presence*:

a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

- Untuk perizinan dikenakan biaya administrasi.
- Izin yang diberikan untuk perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- Izin yang diberikan pada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dalam bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) dengan perusahaan nasional/lokal yang merupakan anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia dan mempunyai kualifikasi A.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Rekan/partner dalam perusahaan patungan (*joint venture*) harus merupakan anggota dari Asosiasi Kontraktor Indonesia yang mempunyai kualifikasi A.

4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

5. Komitmen dalam *Special trade construction work - CPC 515 – 5155*)

a. Pembatasan untuk akses pasar (*Limitations on Market Access*)

1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)

2) *Consumption abroad*: Tidak ada pembatasan (*None*)

3) *Commercial presence*:

a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

Bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Untuk mendirikan perusahaan *joint venture* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures* Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

b. Pembatasan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*)

1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound**)

2) *Consumption abroad*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)

3) *Commercial presence*:

a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

- Untuk perizinan dikenakan biaya administrasi.
- Izin yang diberikan untuk perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- Izin yang diberikan pada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dalam bentuk usaha kerjasama (*joint*

operation) dengan perusahaan nasional/lokal yang merupakan anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia dan mempunyai kualifikasi A.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Rekan/partner dalam perusahaan patungan (*joint venture*) harus merupakan anggota dari Asosiasi Kontraktor Indonesia yang mempunyai kualifikasi A.

4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

Untuk jasa profesional (*Professional Services*) di bidang jasa konstruksi, komitmen Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Komitmen dalam Jasa Arsitektur (*Architectural Services - CPC 8671*)

a. Pembatasan untuk akses pasar (*Limitations on Market Access*)

1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)

2) *Consumption abroad*: Tidak ada pembatasan (*None*)

3) *Commercial presence*:

a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

Bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Untuk mendirikan perusahaan *joint venture* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures* Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

4) *Presence of natural persons*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)

b. Pembatasan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*)

1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)

2) *Consumption abroad*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)

3) *Commercial presence*:

¹⁰⁹ *Sector Specific Commitments*, lihat Lampiran.

a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

- Untuk perizinan dikenakan biaya administrasi.
- Izin yang diberikan untuk perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- Izin yang diberikan pada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dalam bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) dengan perusahaan nasional/lokal yang merupakan anggota Asosiasi Konsultan Indonesia dan mempunyai kualifikasi A.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Rekan/partner dalam perusahaan patungan (*joint venture*) harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia yang mempunyai kualifikasi A.

4) *Presence of natural persons*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)

2. Komitmen dalam *Engineering Service - CPC 8672 - except CPC 86721-86725-86726*)

a. Pembatasan untuk akses pasar (*Limitations on Market Access*)

- 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
- 2) *Consumption abroad*: Tidak ada pembatasan (*None*)
- 3) *Commercial presence*:

a) Usaha kerjasama (*joint operation*):

Bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

b) Usaha patungan (*joint venture*):

Untuk mendirikan perusahaan *joint venture* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures* Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.b. Pembatasan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*)

- 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
- 2) *Consumption abroad*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
- 3) *Commercial presence*:
 - a) Usaha kerjasama (*joint operation*):
 - Untuk perizinan dikenakan biaya administrasi.
 - Izin yang diberikan untuk perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - Izin yang diberikan pada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dalam bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) dengan perusahaan nasional/lokal yang merupakan anggota Asosiasi Konsultan Indonesia dan mempunyai kualifikasi A.
 - b) Usaha patungan (*joint venture*):
Rekan/partner dalam perusahaan patungan (*joint venture*) harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia yang mempunyai kualifikasi A.
- 4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

3. Komitmen dalam *Integrated Engineering Services (CPC 8673)*

- a. Pembatasan untuk akses pasar (*Limitations on Market Access*)
 - 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
 - 2) *Consumption abroad*: Tidak ada pembatasan (*None*)
 - 3) *Commercial presence*:
 - a) Usaha kerjasama (*joint operation*):
Bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
 - b) Usaha patungan (*joint venture*):
Untuk mendirikan perusahaan *joint venture* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures* Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

- 4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.
- b. Pembatasan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*)
- 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
 - 2) *Consumption abroad*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
 - 3) *Commercial presence*:
 - a) Usaha kerjasama (*joint operation*):
 - Untuk perizinan dikenakan biaya administrasi.
 - Izin yang diberikan untuk perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - Izin yang diberikan pada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dalam bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) dengan perusahaan nasional/lokal yang merupakan anggota Asosiasi Konsultan Indonesia dan mempunyai kualifikasi A.
 - b) Usaha patungan (*joint venture*):
Rekan/partner dalam perusahaan patungan (*joint venture*) harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia yang mempunyai kualifikasi A.
 - 4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

4. Komitmen dalam Jasa Penataan Kota (*Urban Planning Services - CPC 86742*)

- a. Pembatasan untuk akses pasar (*Limitations on Market Access*)
- 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
 - 2) *Consumption abroad*: Tidak ada pembatasan (*None*)
 - 3) *Commercial presence*:
 - a) Usaha kerjasama (*joint operation*):
Bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
 - b) Usaha patungan (*joint venture*):

Untuk mendirikan perusahaan *joint venture* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures* Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

- 4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.
- b. Pembatasan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*)
- 1) *Cross-border supply*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
 - 2) *Consumption abroad*: Tidak ada komitmen (*Unbound*)
 - 3) *Commercial presence*:
 - a) Usaha kerjasama (*joint operation*):
 - Untuk perizinan dikenakan biaya administrasi.
 - Izin yang diberikan untuk perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - Izin yang diberikan pada perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing dalam bentuk usaha kerjasama (*joint operation*) dengan perusahaan nasional/lokal yang merupakan anggota Asosiasi Konsultan Indonesia dan mempunyai kualifikasi A.
 - b) Usaha patungan (*joint venture*):

Rekan/partner dalam perusahaan patungan (*joint venture*) harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia yang mempunyai kualifikasi A.
 - 4) *Presence of natural persons*: Sama seperti yang dinyatakan dalam komitmen umum - *Horizontal Measures*.

4.3. Kesesuaian dan Konsistensi Pengaturan Jasa Konstruksi di Indonesia Terhadap Komitmen Indonesia dalam GATS-WTO di Bidang Jasa Konstruksi

4.3.1. Implikasi Komitmen Indonesia Terhadap Pengaturan Jasa Konstruksi Nasional

GATS merupakan perjanjian internasional yang mempunyai konsekuensi secara yuridis dan mempunyai kekuatan mengikat, sama kuatnya dengan perjanjian internasional lain. Pasal 2 Konferensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian mengatakan bahwa *treaties* merupakan suatu perjanjian antara dua atau lebih negara yang mendirikan atau berusaha mendirikan suatu hubungan di antara mereka dan diatur oleh hukum Internasional.¹¹⁰ Perjanjian WTO merupakan salah satu bentuk *treaties*, maka dengan demikian perjanjian WTO mengikat negara yang menandatangani.

Dalam perjanjian WTO disebutkan bahwa *Annex* perjanjian WTO merupakan bagian yang integral dari perjanjian WTO. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal II ayat 2 *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan WTO) yang menyatakan bahwa "*The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members*".¹¹¹ GATS yang terdapat dalam *Annex I B* dari perjanjian WTO mempunyai kekuatan yang mengikat, sama kuatnya dengan kekuatan perjanjian WTO, yaitu mengikat negara-negara anggota WTO.

Bagi Indonesia, penyesuaian yang mengacu pada ketentuan-ketentuan WTO pada dasarnya menyangkut perubahan ekonomi nasional yang bersifat *inward looking* ke arah *outward looking*. Hal ini membawa berbagai implikasi bentuk tantangan tetapi sekaligus peluang.¹¹² Sifat kesepakatan dan keterkaitan Indonesia terhadap hasil-hasil perjanjian

¹¹⁰ Zulkarnain Sitompul, *Putaran Uruguay dan Perdagangan Jasa*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 4 Tahun XXV, Agustus, 1995, hlm. 339

¹¹¹ Lihat Pasal II ayat 2 *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

¹¹² H.S. Kartadjoemena, *op.cit*, hal. vii.

WTO adalah mengikat. Karena itu pada intinya aturan-aturan perjanjian WTO tersebut sifatnya sama dengan Undang-Undang Nasional. Artinya kesepakatan-kesepakatan dalam GATS termasuk kesepakatan di bidang jasa konstruksi, mengikat Indonesia secara penuh.

GATS adalah sistem yang bertujuan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan jasa diberbagai sektor. Pedoman filosofis GATS adalah bahwa semakin mudah dunia usaha bersaing dalam melakukan bisnis, semakin banyak transaksi perdagangan yang dapat dilakukan dan dengan demikian, ekonomi akan semakin tumbuh. GATS memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk menentukan sektor dan sub sektor jasa mana yang akan diliberalisasi dan diberi konsensi sesuai dengan tingkat keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan daya saingnya.¹¹³

Indonesia telah memberikan komitmen liberalisasi di sektor jasa konstruksi. Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan GATS pada dasarnya akan memungkinkan terbukanya peluang pasar Internasional yang lebih luas dan juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral. Pembukaan pasar jasa konstruksi dalam rangka perdagangan jasa internasional juga karena adanya perkembangan teknologi yang dimiliki oleh negara lain yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Selain hal tersebut, terbukanya pasar jasa konstruksi di Indonesia adalah untuk membuka masuknya modal dari pemasok jasa asing ke Indonesia. Proses liberalisasi terjadi salah satunya karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut.

Hal inilah yang menunjukkan adanya pelaksanaan teori David Ricardo yang mengembangkan teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Keunggulan komparatif tersebut berasal dari perbedaan kemampuan teknologi antar negara. Akan ada keuntungan dari perdagangan internasional. Keuntungan juga akan diperoleh bagi negara yang mempunyai kemampuan teknologi yang lebih rendah (negara berkembang). Perdagangan internasional bisa terjadi karena adanya

¹¹³ Hal ini sesuai dengan teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari David Ricardo.

perbedaan kekayaan faktor produksi yang dimiliki negara-negara dan bisa terjadi karena perbedaan *preferensi* negara-negara terhadap barang dan jasa tertentu.

Proses liberalisasi akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan atau tujuan kebijakan nasional negara anggota. Proses liberalisasi akan melihat tingkat perkembangan ekonomi negara peserta, baik secara umum maupun di dalam sektor-sektor tertentu. Proses pelaksanaan liberalisasi itu akan cukup fleksibel sehingga negara-negara berkembang dapat membuka sektor untuk liberalisasi. Sehingga akses pasar itu secara progresif dapat diperluas. Tentunya sesuai dengan keadaan tingkat perkembangan ekonomi negara. Negara berkembang dalam membuka pasar jasa dapat mencantumkan persyaratan-persyaratan yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal IV GATS yang mengatur kepentingan negara berkembang.

Indonesia sebagai negara berkembang telah terlibat dalam liberalisasi perdagangan yang ditawarkan walaupun Indonesia belum siap menghadapi persaingan dengan negara maju. Perdagangan bebas dan liberalisasi membutuhkan instrument yang dapat menjamin adanya *the same playing field*, dalam melaksanakan ketentuan GATS. Ketidaksejajaran dalam lingkungan internasional antara negara maju dan negara berkembang dalam bidang sosial dan ekonomi hanya dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang adil dalam hal ketidaksejajaran tersebut memberikan suatu keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang kurang beruntung dalam bidang sosial dan ekonomi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Frank J. Garcia menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional. Oleh karena itu berdasarkan Pasal IV GATS dimungkinkan adanya perlakuan berbeda untuk negara berkembang. Keberadaan Pasal IV GATS untuk negara berkembang merupakan suatu keadaan yang diperlukan untuk menghilangkan keadaan yang tidak adil dan merupakan suatu usaha untuk menciptakan keadilan.

Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan GATS yang perlu ditindaklanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Hal yang sangat penting adalah penyiapan, penumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman di kalangan pelaku usaha jasa konstruksi Indonesia dan aparaturnya terhadap keseluruhan persetujuan, serta berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupinya. Hal ini berarti bahwa implikasi dan keterkaitan Indonesia dalam perjanjian GATS membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk meninjau aturan-aturan nasionalnya. Khususnya yang menyangkut sektor jasa konstruksi yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip GATS.

Indonesia perlu mengumumkan semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Pasal III GATS.

Sesuai dengan Pasal XIX ayat 1 GATS, *Schedule of Specific Commitments* (SoC) akan ditinjau selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun setelah berlakunya perjanjian WTO. Setelah itu secara periodik liberalisasi dapat dilakukan secara bertahap. Negosiasi tersebut harus diarahkan untuk menyelenggarakan akses pasar (*market access*) yang lebih efektif.

Kewajiban Indonesia dalam hal ini adalah memberitahukan kepada Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade on Services*) minimal setahun sekali, atas setiap perubahan yang berdampak pada perdagangan jasa yang dicantumkan dalam *Schedule of Specific Commitments* (SoC).

Indonesia harus memperhatikan implikasi lain disamping harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan dalam GATS. Selain itu juga perlu diperhatikan kemungkinan perubahan-perubahan kesepakatan sebagai akibat peninjauan kembali *Schedule of Specific Commitments* setiap 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jasa konstruksi,

peraturan keimigrasian dan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut tenaga kerja warga negara asing di bidang jasa konstruksi, akan terus terpengaruh oleh perkembangan kesepakatan dalam GATS.

Jasa konstruksi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan konstruksi Indonesia. karena itu peraturan-peraturan yang terkait dengan sektor jasa konstruksi, disamping harus disesuaikan dengan kesepakatan dalam GATS, hendaknya juga diperhatikan kepentingan nasional. Sehingga aturan yang dibuat tidak mengorbankan atau mematikan jasa konstruksi nasional atau kepentingan rakyat banyak.

Soedrajat Djiwandono berpendapat bahwa perkembangan kesepakatan yang telah dicapai dalam WTO, paling sedikit terdapat implikasi penting:¹¹⁴

- 1) Meningkatnya ketidakpastian dan persaingan dalam hubungan ekonomi moneter, perdagangan antar-bangsa, dan mendorong upaya berbagai negara untuk mengusahakan kepentingan masing-masing dengan segala cara. Dalam pelaksanaan, hal ini mungkin akan berbentuk meningkatnya penggunaan aturan maupun kelemahan aturan (*loopholes*) baik multilateral, bilateral, maupun kesepakatan lain. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan meningkatnya masalah, dan atau sengketa dalam hubungan perdagangan, investasi, finansial, dan sektor lain antar-bangsa. Karena itu penguasaan peraturan-peraturan perundangan harus dikuasai untuk mempertahankan dan mengusahakan kepentingan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Karena kegiatan ekspor berkaitan erat dengan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan, maka penyempurnaan, penguasaan, serta pemasyarakatan dan *enforcement* mengenai peraturan perundang-undangan harus ditingkatkan untuk menjaga kelangsungan usaha peningkatan ekspor maupun perluasan kegiatan perekonomian dalam negeri yang dituntut dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan.

¹¹⁴ Dikutip dari H.S. Kartadjoemena, *op.cit*, hal. vii-viii.

- 3) Penyempurnaan atau penyusunan aturan perundangan yang menyangkut aturan serta perlindungan para pelaku dunia usaha, baik pelaku usaha besar, menengah dan kecil, BUMN, swasta, dan koperasi serta konsumen harus dilaksanakan.

Implikasi-implikasi tersebut berpengaruh pula terhadap jasa konstruksi nasional. Oleh karena itu penyempurnaan, penguasaan serta pemasyarakatan mengenai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan jasa konstruksi harus ditingkatkan untuk mengantisipasi liberalisasi perdagangan jasa yang semakin mendesak dan menjaga kelangsungan kehidupan pembangunan jasa konstruksi.

4.3.2. Kesesuaian dan Konsistensi Peraturan Nasional Terhadap Komitmen Indonesia di Bidang Jasa Konstruksi dalam GATS-WTO

Liberalisasi perdagangan di mana Indonesia terlibat dalam forum WTO pada hakekatnya merupakan pembentukan perdagangan bebas melalui pengembangan aturan dan pembukaan pasar melalui proses negosiasi bertahap. Komitmen liberalisasi berupa *Schedule of Commitments* harus dinyatakan secara transparan dan bersifat progresif. *Schedule of Commitments* tersebut harus pula dinyatakan secara eksplisit dan spesifik. *Schedule of Commitments* secara bertahap harus semakin ditingkatkan pada periode perundingan berikutnya.

Terdapat dua jenis hambatan yang dapat dicantumkan dalam *Schedule of Commitments*, yaitu hambatan akses pasar (*Limitations on Market Access*) dan hambatan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*). Hambatan akses pasar (*Limitations on Market Access*) berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang atau badan usaha asing yang akan melakukan usaha perdagangan jasa di negara tersebut. Sedangkan hambatan perlakuan nasional (*Limitations on National Treatment*) berupa perlakuan yang berbeda terhadap orang/badan usaha asing dari orang/badan usaha nasional dalam melakukan usaha jasa perdagangan. Pencantuman komitmen dalam *Schedule of Commitments* dilakukan dengan menggunakan pendekatan transaksi per transaksi yang didasarkan pada prinsip utama, yaitu *positive list*.

Pasal XVI, XVII, dan XVIII yang merupakan bagian II GATS, mengenai *Market Access*, *National Treatment*, *Specific Commitment* merupakan kewajiban-kewajiban yang harus diterapkan oleh negara anggota GATS-WTO. Ketiga pasal ini merupakan dasar hukum penyusunan *Schedule of Commitments* yang memuat komitmen negara-negara peserta terhadap negara peserta lain dalam melaksanakan kewajiban dibawah GATS. *Schedule of Commitments* merupakan konkretisasi dalam bentuk nyata dari komitmen negara peserta GATS dan tujuannya.

Market access dalam kerangka GATS secara esensial bertujuan untuk mencegah hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa. Akan tetapi dikarenakan tingkat perkembangan perdagangan jasa di masing-masing anggota GATS-WTO berbeda satu sama lain, maka hambatan dan persyaratan-persyaratan dalam perdagangan jasa masih diperkenankan, asal disepakati dan dicantumkan dalam daftar komitmen.

Komitmen Indonesia di bidang jasa konstruksi yang ditawarkan dalam GATS-WTO, jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007, masih terbatas. Indonesia di GATS-WTO membuka 5 sub sektor untuk *Construction and Related Engineering Services* dan 4 sub sektor untuk *Professional Services*, sedangkan dalam peraturan tersebut bidang usaha yang bisa dilakukan oleh pemasok jasa asing lebih banyak.¹¹⁵

Komitmen Indonesia tersebut telah konsisten dengan apa yang diatur dalam peraturan jasa konstruksi nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada peraturan-peraturan jasa konstruksi nasional. PP Nomor 28 Tahun 2000 mensyaratkan badan usaha asing (untuk *joint operation*) yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Adapun prosedur perizinan pembentukan kantor perwakilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/2006 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Gambar 4.1.)

¹¹⁵ Tabel 4.1.

Untuk melakukan usaha patungan (*joint venture*), badan usaha asing harus membentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan berdomisili di Indonesia serta telah memiliki izin BKPM (Gambar 4.2.). *Horizontal Measures* Indonesia mensyaratkan pembentukan Perseroan Terbatas, oleh karena itu tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Untuk melakukan usaha jasa konstruksi, maka harus mempunyai izin usaha jasa konstruksi (IUJK) sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Gambar 4.3). Usaha patungan (*joint venture*) harus juga tunduk pada UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan dalam usaha patungan (*joint venture*) tidak membedakan antara badan usaha nasional ataupun badan usaha asing.

Dalam pembatasan perlakuan nasional, Indonesia mensyaratkan beberapa aturan yang saat ini telah dirubah dan disesuaikan. Komitmen Indonesia tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991. Peraturan tersebut telah dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/2006. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991 mensyaratkan perusahaan jasa konstruksi asing hanya diizinkan menangani proyek-proyek di Indonesia melalui usaha kerja sama. Usaha kerja sama (*joint operation*) untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) harus bekerjasama dengan anggota AKI/GAPENSI dengan kualifikasi A, sedangkan untuk perusahaan jasa konsultansi (perencana/pengawasan konstruksi) harus bekerjasama dengan anggota INKINDO dengan kualifikasi A, dan harus terdaftar pada BINBANGKONSULINDO.

Seperti telah disinggung dalam uraian sebelumnya, Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi (kontraktor) dan Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi (jasa konsultan) memberikan suatu aturan persyaratan kualifikasi Gred 7 dan Gred 4 untuk badan usaha asing. Hal ini tidak

tercantum dalam komitmen Indonesia, khususnya pada pembatasan pada *National Treatment*. Hal tersebut akan memberikan kerancuan pada pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi, karena ada perbedaan antara klasifikasi dan kualifikasi Gred 4 dan Gred 7 Nasional dengan klasifikasi dan kualifikasi Gred 4 dan Gred 7 untuk badan usaha asing.

Dalam GATS, setiap negara anggota wajib memperlakukan jasa dan pemasok jasa asing sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam daftar komitmen yang disepakati. Hal ini menyangkut pada ketentuan mengenai *National Treatment* yaitu keharusan untuk memperlakukan pemberi jasa dari negara peserta lain sama dengan penjual jasa warga negara sendiri (Pasal XVII GATS). Perlakuan ini timbul setelah penjual jasa dari negara peserta lain itu diizinkan masuk berdasarkan ketentuan *market access*. Konsekuensinya, suatu negara anggota yang telah membuka pasar dan mencantumkannya dalam komitmen nasional, wajib untuk membuka pasar perdagangan jasa bagi jasa dan pemasok jasa asing. Jasa yang dipasarkan harus sesuai dengan daftar komitmennya dan tidak dibenarkan untuk melakukan pembatasan pembukaan pasar selain dari hambatan yang sudah disepakati dalam daftar komitmen. Sebaliknya, jasa dan pemasok jasa asing tidak dapat menuntut pembukaan pasar suatu negara lebih dari apa yang termuat dalam daftar tersebut.

Peraturan LPJK mengenai klasifikasi dan kualifikasi terhadap badan usaha asing jangan sampai menghapus atau mengurangi komitmen Indonesia di bidang Jasa Konstruksi. Karena pada Pasal VI ayat 5 GATS suatu negara peserta telah menetapkan *specific commitments*, maka negara peserta tidak diperbolehkan menerapkan persyaratan perizinan dan kualifikasi dan standar teknis yang dapat menghapus atau mengurangi *commitment* tersebut.

Terkait dengan Perdagangan jasa *Mode 4 – Presence of Natural Persons/Movement of Personnel*, komitmen Indonesia mempersyaratkan sebagaimana yang dinyatakan dalam *Horizontal Measures*. Ada dua peraturan nasional yang juga mengatur persyaratan bagi tenaga kerja asing selain persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam *Horizontal Measures*.

Kedua peraturan tersebut mengatur perdagangan jasa yang melibatkan unsur perpindahan sumber daya manusia yaitu masuknya seseorang tenaga ahli jasa asing konstruksi untuk memberi pelayanan jasa di Indonesia.

Pertama; Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 71/KPTS/LPJK/D/VIII/ 2001 Tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi. LPJK dapat memberikan kewenangan kepada Asosiasi Profesi terakreditasi untuk melakukan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang bekerja di Indonesia yang bidang keprofesiannya sama atau sejenis dengan bidang keprofesian dari Asosiasi Profesi tersebut. Semua prosedur dan pemberian Sertifikat Keahlian (SKA) ditetapkan oleh Asosiasi Profesi bersangkutan sesuai dengan kaidah keprofesian serta berasaskan kesetaraan yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan. Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan akan diregistrasi khusus untuk pekerjaan konstruksi tertentu yang diminta saja.

Kedua; Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 113 /KPTS/LPJK/D/IX/2004 Tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi. Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Jasa Konstruksi dimaksudkan untuk menyatakan keterampilan kerja seseorang dalam jasa konstruksi. Tujuan sertifikasi adalah memberikan informasi obyektif kepada para penyedia dan pengguna jasa bahwa tenaga yang bersangkutan telah memiliki kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasi tertentu. Sertifikasi ini termasuk pula Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang akan bekerja dalam pekerjaan jasa konstruksi di Indonesia.

Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dan Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi merupakan suatu bentuk prosedur yang tidak menciptakan suatu hambatan bagi tenaga kerja warga negara asing di bidang jasa konstruksi. GATS Pasal VI ayat 4 memberikan kelonggaran untuk melakukan pengembangan aturan-aturan dan disiplin dalam regulasi domestik yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi.

Sepanjang standar-standar teknis dan perizinan yang tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu atau berlebihan (*unnecessary barriers to trade in services*).

Sebagai tahapan liberalisasi jasa, ada 2 (dua) *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) di tingkat ASEAN dalam bidang jasa *Architectural Services* (CPC-8671) dan *Engineering services* (CPC-8672). Kedua MRA tersebut bisa dikatakan sebagai langkah untuk mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi perdagangan jasa di antara negara-negara anggota WTO. Pasal VII GATS memberikan ruang bagi negara anggota dalam menentukan standar ataupun memberikan izin, sertifikat dan lain-lain untuk mengakui kualifikasi yang dimiliki oleh pemasok jasa asing. Hal ini dapat dilakukan secara otonom (*autonomous*) ataupun melalui persetujuan dengan negara lain. Sebagai negara peserta dalam GATS-WTO, maka Indonesia diwajibkan untuk melaporkan kepada Dewan Perdagangan Jasa (*Council for Trade in Services*) mengenai tindakan pengakuan yang didasarkan pada *Agreement* atau *Arrangement*.

Melihat posisi Indonesia, dunia konstruksi jasa nasional tetap mendapatkan perlindungan secara layak dari persaingan dengan pihak asing. Komitmen Indonesia di bidang jasa konstruksi lebih sempit cakupannya. Tingkat komitennya lebih ketat dengan persyaratan dan pembatasan yang berlaku. Persyaratan-persyaratan kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi memberikan batasan kepada pemasok jasa konstruksi asing.

Meskipun demikian, posisi aman bagi industri jasa konstruksi nasional tersebut tidak boleh membuat kewaspadaan Indonesia berkurang. Proses perundingan komitmen akan terus berlanjut sampai seluruh sektor jasa menjadi terbuka dan mendapat perlakuan yang sama.

Dari sudut pandang keluar, terdapat peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan komitmen yang diberikan negara lain di sektor jasa konstruksi. Memanfaatkan peluang yang timbul tersebut bukan hal yang mudah bagi Indonesia saat ini, kecuali segera melakukan persiapan selain untuk bersaing di pasar dalam negeri dengan pihak asing, juga bersaing di pasar luar negeri.

4.4. Langkah Antisipasi dalam Pelaksanaan Liberalisasi Jasa Konstruksi

Perjanjian GATS memuat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota WTO. Dengan demikian pemenuhan berbagai kewajiban itu merupakan hal langsung mencerminkan implementasi GATS di Indonesia. Kewajiban itu antara lain mencakup pelaksanaan dari ketentuan transparansi, pengakuan (*recognition*), serta kewajiban untuk mengikuti negosiasi yang berkelanjutan. Semua ketentuan hukum nasional dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang GATS harus dipublikasikan. Masalah transparansi ini bagi Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus, karena selama ini tidak jarang timbul keluhan dari pelaku bisnis di Indonesia bahwa ekonomi biaya tinggi yang terpaksa mereka tempuh antara lain disebabkan oleh tiadanya transparansi.¹¹⁶

Pengalaman para analisis dalam melakukan penelitian hukum selama ini menunjukkan bahwa masalah transparansi memang kadang-kadang berkaitan erat dengan sikap aparat yang terkait yang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi melalui informasi yang diperlukan kalangan bisnis. Tetapi tidak jarang tiadanya transparansi disebabkan karena tidak memadainya dokumentasi peraturan perundang-undangan pada departemen teknis. Bahkan diantara peraturan perundang-undangan yang ada jarang dilakukan analisis vertikal maupun horizontal. Tiadanya analisis vertikal berakibat tidak jelasnya kewenangan antar instansi. Masalah ini diperparah lagi dengan masih sangat kuatnya “egosentrisme sektoral” diantara berbagai instansi pemerintah. Sedangkan tiadanya analisis horizontal berakibat tidak jelas diantara peraturan yang ada mana diantaranya yang masih berlaku, karena seringkali seorang pejabat mengeluarkan peraturan baru tanpa didahului dengan identifikasi peraturan yang serupa yang sudah ada, sehingga peraturan yang baru tumpang tindih dengan peraturan yang lama.¹¹⁷

GATS melalui proses negosiasi diantara negara-negara anggota menetapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hambatan teknis yang

¹¹⁶ Agus Brotosusilo, dkk, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act–Uruguay Round*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Dalam Rangka Kerjasama Dengan Departemen Perdagangan RI, Jakarta, Maret 2005, hlm. 290.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 290-291.

harus ditaati oleh setiap negara anggota, dimana standar dan persyaratan teknis menjadi bagian di dalamnya. Saat ini penting sekali bagi Indonesia untuk menetapkan standarisasi, mengingat saat ini era globalisasi dimana setiap negara telah menganut sistem standarisasi internasional. Melalui penetapan standar, perdagangan Indonesia diharapkan akan menjadi semakin berkembang dan diterima di seluruh dunia. Standar Nasional yang ditetapkan merupakan standar berskala Internasional serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pada setiap transaksi perdagangan. Standar dan persyaratan teknis harus dapat memperhatikan aspek perdagangan jasa konstruksi. Penyusunan standar dan persyaratan teknis harus dilakukan secara cerdas dan cermat agar tidak menjadi *technical barriers to trade*, dan sekaligus dapat memberikan ruang preferensi bagi penyedia jasa nasional dalam menghadapi persaingan dengan penyedia jasa asing.

Bidang konsultasi (perencanaan dan pengawasan) dan bidang pelaksana konstruksi (kontraktor) sebagai bagian dari proses penyelenggaraan konstruksi sangat menentukan sukses tidaknya program pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari aspek kualitas konstruksinya. Kualitas konstruksi harus disesuaikan dengan kriteria perencanaan, fungsi dan dampak yang akan ditimbulkan. Dalam sistem kualitas tahap perencanaan yang biasanya diakhiri dengan terciptanya dokumen perencanaan sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan kualitas produk yang bermutu. Penguasaan akan norma, standar, pedoman dan manual dalam menghadapi arus globalisasi, memegang peran penting di bidang perencanaan dan bidang pelaksana, sektor jasa konstruksi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi mensyaratkan hanya pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar yang terbuka bagi badan usaha asing. Hal ini memerlukan suatu aturan klasifikasi, kriteria, dan standar teknis. Oleh karena itu peraturan LPJK mengenai kualifikasi, kriteria dan standar yang akan dikeluarkan untuk badan usaha asing harus sesuai dengan Pasal VI GATS, mengenai regulasi domestik yang mengatur bahwa sektor-sektor yang telah dinyatakan dalam *specific commitment*, setiap negara anggota WTO menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum yang mempunyai dampak pada

perdagangan jasa-jasa harus dilaksanakan dalam cara yang *reasonable*, objektif dan tidak memihak. Selain itu regulasi domestik mewajibkan negara anggota dalam rangka melaksanakan berbagai persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis, perizinan (*licensing*) agar mendasarkan kriteria yang transparan dan tidak menimbulkan hambatan, untuk itu diperlukan suatu lembaga pelaksana yang memadai. Setiap negara anggota juga dapat menciptakan/membuat keputusan-keputusan administratif, seperti keputusan badan yudisial, keputusan arbitrase serta prosedur lainnya yang mempengaruhi perdagangan jasa dengan ketentuan bahwa negara anggota tersebut benar-benar melakukannya untuk tujuan yang adil dan terpadu atas keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan yang berwenang.

Pasal 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/2006 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, mengamanatkan untuk membentuk Tim Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (TPBUJKA) yang melakukan pengawasan kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Sebagai harapan yang diinginkan adalah Badan ini bisa menjadi sebuah pusat informasi (*enquiry point*) sebagaimana diamanatkan dalam aturan Pasal III GATS. Bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban prinsip transparansi, maka negara anggota diharuskan untuk mendirikan suatu pusat informasi (*enquiry point*). Anggota diminta untuk mendirikan pusat informasi yang menyediakan informasi spesifik kepada anggota lain yang meminta. Prinsip transparansi ini juga menghendaki setiap negara anggota untuk merespon dengan segera permintaan informasi dari negara anggota lain. Hal ini untuk mempermudah pelaku usaha dari negara asing, untuk mengetahui hukum dan peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi baik dalam perizinan dan prosedur-prosedur lain.